

**PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT
DALAM PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI ADVOKAT**

SKRIPSI



Oleh :

CALLISTA DEA NATASYA
NPM : 21300029

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2024

**PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT
DALAM PELANGGARAN KODE ETIK
PROFESI ADVOKAT
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :
CALLISTA DEA NATASYA
NPM : 21300029

**SURABAYA, 23 DESEMBER 2024
MENGESAHKAN**

DEKAN,

Dr. UMI ENGGAHSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H

PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

Oleh :

CALLISTA DEA NATASYA

NPM : 21300029

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Hanung Widjangkoro, S.H., M.H. (KETUA)


1.

2. Dr. Fries Melia Salviana, S.H. M.H. (ANGGOTA)


2.

3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. (ANGGOTA)


3.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus, karena dengan berkat, kasih dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat”*** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediaka berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, SH. MH., C.P.M., Adv. Selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan.

6. Terimakasih kepada *daddy* saya tercinta, Ockner Bravelly Tampubolon. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, tanpa henti senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan Panjang umur *daddy*.
7. Pintu surgaku, mendiang Mama Rosiana Septebriwati Dea, seorang ibu yang sudah melahirkan saya, Puji Tuhan Penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa mama temani lagi. Skripsi ini untuk mama.
8. Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, Jonathan Boedy Kusumawardhana, telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, telah menjadi tempat berkeluh kesah, serta selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih telah menjadi bagian dalam hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Jasmine Indira Aulia dan Mitaqiyah Sulistiyo Putri sebagai sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum kabinet Revolusi dan Gardasata, yang telah memberikan dukungan dan menjadi wadah untuk berkembang selama di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, 9 Desember 2024

CALLISTA DEA NATASYA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Callista Dea Natasya

NPM : 21300029

Alamat : Dukuh Pakis VI-A No.77

No. Telp (HP) : 089525033805

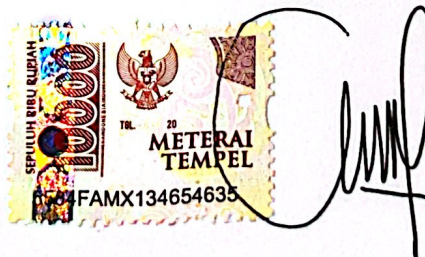
Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini, saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 11 Desember 2024

Yang Menyatakan,



CALLISTA DEA NATASYA

NPM : 21300029

ABSTRACT

The study entitled "The Role of the Honorary Council of Advocates in Violations of the Advocate's Professional Code of Ethic" aims to know and analyze the obstacles regarding the settlement procedure for advocates who violate the professional code of ethics and the sanctions imposed by the Honor Council on the Advocate profession.

The research method used in this thesis is a normative research method, which is an approach to legislation and literature related to the title discussed topic.

Based on the result of this study it can be concluded that the first is the complaint procedure against advocates violating the code of ethics in Indonesia is governed by the Indonesian Advocates Code of Ethics (KEAI). The process begins with a written report to the Regional or Branch Honor Council, supported by clear grounds. Second, sanctions imposed by the Advocates Honor Council aim to maintain the integrity of the legal profession, ranging from verbal warnings to dismissal from the organization.

Keywords: *Advocates Honor Council, Code of Ethics Violation, Advocate Profession*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hambatan tentang prosedur penyelesaian terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi dan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan terhadap profesi Advokat.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian secara normatif, yang merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama prosedur pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik di Indonesia telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Proses pengaduan dimulai dengan pelaporan tertulis ke Dewan Kehormatan Cabang atau Daerah dengan alasan-alasan yang jelas. Yang kedua sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Advokat bertujuan menjaga integritas profesi advokat, mulai dari teguran lisan hingga pemecatan dari organisasi. Sanksi ini diterapkan secara konsisten dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan Advokat, Pelanggaran Kode Etik, Profesi Advokat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan Penelitian.....	6
IV. Manfaat Penelitian.....	7
V. Kerangka Konseptual	7
VI. Metode Penelitian.....	13
VII. Pertanggungjawaban Sistematika	15
BAB II PROSEDUR PENGADUAN TERHADAP ADVOKAT YANG DIDUGA MELANGGAR KODE ETIK ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA	18

2.1 Prosedur Pengaduan Terhadap Advokat Yang Diduga Melanggar Kode Etik.....	18
2.2 Bentuk – bentuk Pelanggaran Kode Etik Advokat	35
2.2.1 Hambatan Penerapan Kewenangan Dewan Kode Etik Advokat.....	41
2.2.2 Fungsi dan Tujuann Kode Etik Advokat.....	44
2.3 Peranan Dewan Kehormatan Advokat Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat.....	50
 BAB III EFEKTIVITAS SANKSI YANG DIJATUHKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN.....	
3.1 Efektifitas sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan.....	56
3.1.1 Kelemahan Kode Etik Advokat	72
3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Advokat Yang Dijatuhkan Putusan Dewan Kehormatan Advokat	74
 BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	78
2. Saran.....	79